



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27, berkedudukan di kantor pusat di Jl. Terusan Cibaduyut No. 74 A, Desa Canguang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Verawati Br Barus, jabatan Direktur PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27, Tempat Tanggal Lahir Ujung Sampun, 27 Agustus 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Gg. Tarate II RT. 007/RW. 001 Ds. Canguang Kulon, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK : 1206036708780001, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Romeo Sihombing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/DIR/XI/2023 tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Ema Hidayanti, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 14 Agustus 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kampung Ciawitali RT. 004 RW. 007, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK: 3204175408940005, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.G.SP/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Alasan Penggugat

Penggugat merupakan PT BPR Nusantara Bona Pasogit 27. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji kepada Penggugat.

## IV. Kronologis Terjadinya Ingkar Janji oleh Tergugat

Perjanjian dilakukan pada hari **Jumat tanggal 26 Februari 2021**. Bentuk Perjanjian tersebut adalah tertulis yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit **Nomor 01-020459/KPC/PKU/NBP27/III/2021**. Dalam perjanjian tersebut terdapat adanya kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu :

1. Penggugat memberikan Pinjaman Kredit sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) selama 36 bulan kepada Tergugat.
2. Agunan yang dijaminan oleh tergugat adalah sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatas Akta Jual Beli No. 35/2020, tertanggal 20 Februari 2020, Letak Kp/Blok Ciawitali Pasirhuni/ Cimaung, No Persil:54.D.II, Ni.Kohir: 1689, Luas: 98,00, a.n Ema Hidayanti.
3. Tergugat setuju untuk membayar angsuran sebesar Rp. 2.338.889,- (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) per bulan secara tepat waktu.
4. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar uang angsuran setiap bulan paling lambat pada tanggal 26 setiap bulannya sampai dengan tanggal 26 Februari 2024.
5. Bahwa pengajuan Tergugat akan di gunakan untuk keperluan tambah modal.
6. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2022, Tergugat membuat surat Permohonan kepada PT BPR Nusantara Bona Pasogit 27, untuk dilakukan pengurangan angsuran kredit dikarenakan penurunan kemampuan.
7. Pada hari Sabtu 26 Februari 2022, telah diadakan Addendum terhadap perjanjian Kredit Nomor 01-020459 sesuai dengan permohonan dari Tergugat yakni pengurangan jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu yang semula adalah 36 bulan menjadi 55 bulan .

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.G.SP/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bulan Agustus 2022 tergugat sudah mendapatkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan pada bulan September 2022 Tergugat sudah mendapatkan Surat Peringatan III dan Surat Pernyataan

Pengamanan jaminan.

9. Pada tanggal 17 November 2023, Tergugat sudah menerima Somasi dari PT BPR Nusantara Bona Pasogit 27, dikarenakan Tergugat sudah tidak melakukan Pembayaran lagi kepada PT BPR Nusantara Bona Pasogit 27.

Akibat dari Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp 98.494.986,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)** sampai dengan tanggal 20 Februari 2024, yang terdiri dari:

**Pokok Rp 34.509.400,-**

**Bunga Rp 37.275.700,-**

**Denda Rp 26.709.886,-**

## II. Bukti Surat

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dilampirkan berupa bukti-bukti, yaitu berupa :

1. Fotocopy KTP Tergugat dan penjamin
2. Fotocopy Permohonan Kredit
3. Fotocopy Perjanjian Kredit
4. Fotocopy Surat Peringatan
5. Fotocopy Permohonan Addendum kredit
6. Fotocopy Addendum Perjanjian Kredit
7. Fotocopy Surat tugas dan pengamanan dan penarikan Kredit
8. Fotocopy Somasi
9. Fotocopy AJB (Jaminan)
10. Print Out Tunggakan Tergugat
11. Bukti-bukti lain yang diperlukan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.G.SP/2024/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan harus dilaksanakan sebagai undang – undang.
2. Menyatakan sah dan berharga sita atas jaminan tersebut di atas.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar **Rp 98.494.986,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)** kepada pihak Penggugat atau, Memutuskan dalam perkara ini untuk melakukan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatas Akta Jual Beli No. 35/2020, tertanggal 20 Februari 2020, Letak Kp/Blok Ciawitali Pasirhuni/ Cimaung, No Persil:54.D.II, Ni.Kohir: 1689, Luas: 98,00, a.n Ema Hidayanti.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan mengabulkan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di wakikan oleh kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Saya Tergugat pada perkara gugatan sederhana Nomor perkara 07/Pdt.GS/2024/PN.Blb dengan ini memberikan jawaban sebagai berikut:

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Kronologis terjadinya kredit macet:

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.G.SP/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya mengalami penurunan pendapatan dari usaha saya karena adanya covid;
2. Pendapatan usaha saya sama suami menurun drastis sampai saat ini
3. Selama satu tahun lebih saya mengurus orang tua atau membiayai untuk berobat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, tergugat mohon kepada yang Mulia Hakim mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Saya masih sanggup membayar hutang saya ke BPR NBP 27 dengan dicicil 200 ribu perbulan dikarenakan usaha saya belum stabil;

Demikianlah jawaban ini saya ajukan, semoga Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah mengadakan kesepakatan mengenai pemberian Pinjaman yakni, Penggugat memberikan Pinjaman Kredit sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) selama 36 bulan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa agunan yang dijaminan oleh tergugat adalah sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatas Akta Jual Beli No. 35/2020, tertanggal 20 Februari 2020, Letak Kp/Blok Ciawitali Pasirhuni/ Cimaung, No Persil:54.D.II, Ni.Kohir: 1689, Luas: 98,00, a.n Ema Hidayanti.

Menimbang, bahwa Tergugat setuju untuk membayar angsuran sebesar Rp. 2.338.889,- (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) per bulan secara tepat waktu.

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.G.SP/2024/PN Bib*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat berkewajiban membayar uang angsuran setiap bulan paling lambat pada tanggal 26 setiap bulannya sampai dengan tanggal 26 Februari 2024.

Menimbang, bahwa pengajuan Tergugat akan di gunakan untuk keperluan tambah modal.

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Februari 2022, Tergugat membuat surat Permohonan kepada PT BPR Nusantara Bona Pasogit 27, untuk dilakukan pengurangan angsuran kredit dikarenakan penurunan kemampuan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu 26 Februari 2022, telah diadakan Addendum terhadap perjanjian Kredit Nomor 01-020459 sesuai dengan permohonan dari Tergugat yakni pengurangan jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu yang semula adalah 36 bulan menjadi 55 bulan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204171003880008 tertanggal 23 September 2020 atas nama Deni dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204175408940005 tertanggal 10 April 2018 atas nama Ema Hidayanti, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Formulir Permohonan Kredit di PT BPR Nusantara Bona Pasogit 27, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Bukti Pencairan Kredit tertanggal 26 Februari 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 01-020459/KPC/PKU/NBP 27/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Restruktur angsuran yang diajukan oleh Ema Hidayanti kepada PT BPR Nusantara Bona Pasogit 27, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Surat Addendum Ke-satu Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 01-020459 tertanggal 26 Februari 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I (SP I) No. 284/KP/SP/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II (SP II) No. 273/KP/SP/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III (SP III) No. 0285/KP/SP/IX/2022 tertanggal 14 September 2022, diberi tanda P-9;

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.G.SP/2024/PN Blb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan & Pengamanan Jaminan Kredit tertanggal 21 September 2022, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 581/01/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pasirhuni Dadang Setia Permana, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Letter C Nama Wajib IPEDA Omay No. 1689 Tempat Tinggal Ciawitali, diberi tanda P-12;

13. Print Out Jadwal Pembayaran dan Tunggakan Tanggal 20 Februari 2024, diberi tanda P-13;

14. Print Out Sejarah Transaksi Periode tanggal 01 Januari 2000 s/d 20 Februari 2024,

diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Somasi tertanggal 17 November 2023, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 35/2020 tertanggal 20 Februari 2020 antara Nyonya Enung selaku Penjual dengan Nyonya Ema Hidayanti selaku Pembeli, diberi tanda P-16;

Setelah dibaca dan diteliti oleh Hakim ternyata bukti P-1 adalah foto kopi dari foto kopi, bukti P-2 sampai dengan P-12, P-15 dan P-16 sesuai aslinya dan telah dilekatkan materai secukupnya sedangkan bukti P-13 dan P-14 adalah print out, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi Senny Rosalina, A.Md. , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 saksi memproses pengajuan Kredit dari Tergugat kepada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27, jumlahnya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa syarat pengajuan kredit adalah fotokopi KTP dll, adapun jaminannya Akta Jual Beli Nomor : 35/2020 tertanggal 20 Februari 2020;
  - Bahwa pernah ada penurunan angsuran Tergugat tahun 2022 saya rubah mengenai penurunan angsurannya dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah ada penurunan angsuran dibayar oleh Tergugat;
  - Bahwa setelah ada penurunan angsuran Tergugat membayar sekitar 1 (satu) tahun dibayar lancar;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.G.SP/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dari Tergugat mulai ada masalah/macet, sejak akhir 2022;
- Bahwa sisa hutangnya sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa alasan Tergugat sehingga tidak bisa membayar angsuran karena usahanya tidak berjalan/macet;
- Bahwa ada upaya dari Penggugat supaya Tergugat bisa membayar angsurannya, tapi tidak ada penurunan bunga;

2. Saksi Eli Krisos Tomos Simatupang, dibawah sumpah pada pokoknya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 di bagian penagihan;
- Bahwa Saksi mulai melakukan penagihan kepada Tergugat, dari mulai bulan Februari 2023, bulan Maret 2023 dan bulan April 2023 saya melakukan penagihan, waktu itu saya tawarkan supaya Tergugat membayar pokoknya saja;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 masuk uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Tergugat mengatakan akan melunasinya pada bulan September 2023 tapi ternyata tidak membayar;
- Bahwa pada saat itu Tergugat mengatakan usaha kreditnya macet dan usaha bengkelnya jalan tapi tidak besar, saya waktu itu mengatakan supaya melakukan pembayaran, berapa mampunya;
- Bahwa pembayaran uang dari Tergugat sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ada buktinya berupa bukti transfer tanggal 2 Mei 2023 (bukti P-14);
- Bahwa Tergugat mengatakan akan membayar karena akan dapat arisan;
- Bahwa terakhir saksi pergi kesana lagi dan bertemu dengan Tergugat pada bulan Agustus 2023, pada bulan September 2023 kesana saya tidak bertemu dengan Tergugat kemudian pada bulan November 2023 dihubungi tapi tidak nyambung;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.G.SP/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 01-020459/KPC/PKU/NBP 27/III/2021 tertanggal Februari 2021, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Addendum Ke-satu Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 01-020459 tertanggal 26 Februari 2021, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Entin Haryani, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara gugatan ini, ada masalah hutang piutang;
- Bahwa yang meminjam uang adalah Tergugat kepada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada BPR Nusantara Bona Pasogit 27, tahun 2021, jumlahnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pembayarannya diangsur/ dicicil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah angsuran yang telah dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa pembayaran dari Tergugat mulai ada masalah/macet, sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan Tergugat sehingga pembayaran angsurannya macet, karena

usaha kredit dan bengkel kolaps;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pengertian ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa Prof.Subekti,SH. dalam bukunya *Hukum Perjanjian* menerangkan ada empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.G.SP/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa telah terjadi Perjanjian Pinjam Meminjam uang dengan Pembayaran kembali secara mengangsur Perjanjian Kredit Nomor : 01-020459/KPC/PKU/NBP 27/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021, sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 surat Kartu Tanda Penduduk NIK 3204171003880008 tertanggal 23 September 2020 atas nama Deni dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204175408940005 tertanggal 10 April 2018 atas nama Ema Hidayanti dan bukti P-4 adalah Perjanjian Pinjam Meminjam uang dengan Pembayaran kembali secara Mengangsur Perjanjian Kredit Nomor : 01-020459/KPC/PKU/NBP 27/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 yaitu Surat Peringatan I (SP I) No. 284/KP/SP/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022, bukti P 8 yaitu Surat Peringatan II (SP II) No. 273/KP/SP/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, dan bukti P-9 yaitu Surat Peringatan III (SP III) No. 0285/KP/SP/IX/2022 tertanggal 14 September 2022, untuk mengingatkan Tergugat untuk segera membayar tunggakan angsurannya kepada Penggugat, namun hingga saat ini Tergugat belum dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 Surat Pernyataan & Pengamanan Jaminan Kredit tertanggal 21 September 2022, bahwa Tergugat harus membayar angsuran setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:]

Menimbang, bahwa petitum angka 1. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan harus dilaksanakan sebagai undang – undang, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas berarasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Menyatakan sah dan berharga sita atas jaminan tersebut di atas, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita dan permohonan tindak dilanjuti dengan permohonannya maka petitum tersebut haruslah ditolak;

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.G.SP/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 3 Menyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan para pihak sebagaimana tersebut diatas tergugat didat dapat melunasi hutangnya atau membayarkan ansurannya dengan alasan Tergugat dalam keadaan kolep usahanya, maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum angka 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar **Rp 98.494.986,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)** kepada pihak Penggugat atau, Memutuskan dalam perkara ini untuk melakukan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatas Akta Jual Beli No. 35/2020, tertanggal 20 Februari 2020, Letak Kp/Blok Ciawitali Pasirhuni/ Cimaung, No Persil:54.D.II, Ni.Kohir: 1689, Luas: 98,00, a.n Ema Hidayanti.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 diatas hakim berpendapat oleh karena Tergugat sudah menyatakan tidak sanggup melunasi hutangnya karena usahanya kolap dan hanya sanggup melunasi dengan cara mencicil sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya maka perhitungan Penggugat tidaklah tepat apabila denda tetap dibebankan kepada Tergugat, oleh karenanya adalah cukup beralasan apabila dendanya dihapuskan maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sisa hutang pokok ditambah bunga pinjaman. Sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap sita jaminan terhadap sebidang tanah dan/ atau bangunan yang berdiri diatas Akta Jual Beli No. 35/2020, tertanggal 20 Februari 2020, Letak Kp/Blok Ciawitali Pasirhuni/ Cimaung, No Persil:54.D.II, Ni.Kohir: 1689, Luas: 98,00, a.n Ema Hidayanti, dalam perkara ini tidak pernah dilaksanakan maka permohonan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum angka 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding, Hakim berpendapat untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum dan Hakim tidak memiliki alasan yang cukup untuk mengabulkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.G.SP/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar **Rp 71.785.100,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah)** kepada pihak Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Jasael, S.H., M.H., Hakim, pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Yudiawan, S.H..

Jasael, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,00

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.G.SP/2024/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	50.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
Biaya sumpah	: Rp.	<u>50.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp.	255.000,00

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)